

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Ende Nomor 5/Pen.Div/2025/PN Ende tentang Penetapan Kesepakatan Diversi (Studi Kasus Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Ende), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi Yuridis Penetapan Diversi terhadap Anak YL dan Problematika Syarat Ancaman Pidana:

Penerapan diversi terhadap Anak YL dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ende Nomor 5/Pen.Div/2025/PN Ende dilaksanakan melalui pendekatan keadilan restoratif yang mengalihkan penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan formal. Musyawarah diversi berhasil melahirkan kesepakatan damai yang memuat pengakuan kesalahan dan permohonan maaf tulus dari Anak YL, pemberian maaf sukarela dari korban Sdr. HASRIL, komitmen pengembalian barang bukti utuh serta ganti kerugian materiil senilai Rp9.116.500,- oleh orang tua Anak, serta pengembalian Anak YL kepada orang tua di bawah bimbingan Bapas. Secara yuridis, penetapan ini menguraikan persoalan antinomi hukum antara kualifikasi Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP (ancaman paling lama 7 tahun) dengan syarat batas wajib diversi Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA (di

bawah 7 tahun). Pengadilan Negeri Ende mengabulkan permohonan tersebut melalui terobosan hukum dengan menggunakan metode penafsiran teleologis-sistematis. Hakim mengorelasikan Pasal 363 KUHP dengan aturan pemidanaan khusus anak pada Pasal 79 ayat (2) UU SPPA ($1/2 \times 7$ tahun = 3,5 tahun). Dengan kalkulasi ancaman pidana riil sebesar 3,5 tahun tersebut, perkara Anak YL dinilai secara substantif telah memenuhi kriteria "di bawah 7 tahun", sehingga penetapan diversi memiliki keabsahan hukum empiris demi mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak.

2. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Diversi: Hakim Pengadilan Negeri Ende mengabulkan permohonan diversi berdasarkan dua kualifikasi pertimbangan utama, yaitu faktor yuridis-subjektif anak dan faktor pemulihan hak korban:

1) Faktor Yuridis dan Kondisi Personal Anak YL:

Hakim mempertimbangkan usia Anak YL yang masih 15 tahun (labil dan mudah terpengaruh lingkungan), statusnya sebagai pelanggar hukum pertama kali berdasarkan Litmas Bapas, serta adanya jaminan dan komitmen kuat dari orang tua untuk membimbing dan mengawasi Anak guna mencegah dampak stigmatisasi (labeling theory) maupun penularan kejahatan

2) Faktor Pemulihan Hak Korban dan Perdamaian

Hakim menilai tercapainya pemulihan kerugian korban Sdr. HASRIL secara riil (berupa perbaikan/pengantian pakaian, sandal, dan unit

CCTV Ezviz) serta kesepakatan korban untuk tidak melanjutkan perkara ke tingkat persidangan formal.

Adapun perbandingan dengan Anak RK yang permohonannya tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Ende mencerminkan penerapan asas individualisasi peradilan anak (*individualization of juvenile justice*). Hakim melakukan evaluasi kasuistik terhadap masing-masing anak, di mana kesiapan pembinaan dan pemulihan hak korban pada Anak YL dinilai telah terpenuhi secara holistik dibanding Anak RK.

Tidak dikabulkannya permohonan diversi terhadap Anak RK mengakibatkan perkara tersebut tidak diselesaikan melalui kesepakatan diversi, melainkan tetap dilanjutkan melalui proses peradilan pidana anak. Perkara Anak RK masih harus diperiksa melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan sesuai dengan UU SPPA. Penolakan diversi tidak dapat disamakan dengan putusan bersalah, karena kesalahan Anak RK tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan persidangan berdasarkan alat bukti yang sah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan

1. Bagi Hakim Pengadilan Negeri Ende

Dalam menerbitkan Penetapan Kesepakatan Diversi, khususnya pada tindak pidana yang berada di ambang batas ancaman 7 tahun (seperti Pasal 363

KUHP), Hakim diharapkan dapat menguraikan pertimbangan secara eksplisit dalam naskah penetapan mengenai landasan penafsiran konversi Pasal 79 ayat (2) UU SPPA. Hal ini penting guna memberikan kepastian hukum, legalitas dogmatis, serta acuan preseden hukum yang kokoh bagi penanganan perkara peradilan anak di masa depan.

2. Bagi Penyidik Kepolisian (Polres Ende)

Penyidik Polres Ende diharapkan lebih cermat dalam mengonstruksikan pasal sangkaan awal serta memastikan ketepatan syarat-syarat formal diversi sebelum berkas kesepakatan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Penyidik juga perlu mengoptimalkan fasilitas Musyawarah Diversi agar kesepakatan pemulihan kerugian materiil benar-benar terukur dan terjangkau oleh keluarga anak pelaku demi kelancaran proses penetapan pengadilan.

3. Bagi Para Pihak dan Masyarakat

Masyarakat, lingkungan keluarga, serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) diharapkan dapat mengawasi secara berkelanjutan pelaksanaan kesepakatan diversi pasca-penetapan pengadilan. Diversi tidak boleh berhenti pada dokumen penghentian perkara, melainkan wajib ditindaklanjuti dengan reintegrasi sosial dan edukasi moral yang intensif di lingkungan keluarga agar Anak YL tidak mengulangi perbuatan pidana di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita, Romli. 1983. *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*. Bandung: Armico.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 51.
- Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Anjani, Putri Ageng & Erny Herlin Setyorini. "Penolakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Dalam Perspektif Teori Perlindungan Anak oleh Arif Gosita." *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 1, 2025.
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (sering dikutip dalam berbagai jurnal hukum anak).
- Hanafi. "Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat." *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Judiciary*, 14(1), 35–36.
<https://books.google.co.id/books?id=t3zPqTnRjX0C>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.